

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN DALAM
SENGKETA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

AKHYAR

NIM : 10100115005

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar

Nim : 10100115005

Tempat/Tgl. Lahir : Lampa, 29 Maret 1997

Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam/Peradilan Agama

Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Lampa, Kec Mapilli Kab, Polewali Mandar

Judul : Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Sengketa Percerain (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Oktober 2019

AKHYAR
NIM.10100115005

-

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DĀLAM SENGKETA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB 2017-2018)”, yang disusun oleh Akhyar, Nim: 10100115005, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry. Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. Musyfikah Ilyas, S.H.I., M.H.I. (.....)

Munaqisy I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag. (.....)

Munaqisy II : Dra. Hj. Hartini Tahir, M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Pembimbing II: Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry. Lc M.Ag
NIP. 19731122 2000121002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak tertepi, doa yang tak pernah terputus dari kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm. H. Ibrahim dan Ibuku Hj. Nurhadia, yang senantiasa memberikan penulis motivasi, nasihat, serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. dan beserta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan jurusan Peradilan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018).”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya sangat hormati :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibunda Dr. H. Patimah, M.Ag, Ketua Jurusan Peradilan dan orangtua penulis di jurusan Peradilan yang senantiasa menguji dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.
4. Terima kasih Ibunda Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus orangtua penulis selama dan selepas menempuh pendidikan S1 di UIN Alauddin Makassar.
6. Ibunda Dra. Hj. Hartini Tahir, M.Ag selaku penguji yang selalu memberikan nasehat yang baik selama menempuh pendidikan S1 di UIN Alauddin Makassar.
7. Bapak Drs.H Muh. Jamal Jamil, M.Ag Dosen Fakultas Syariah dan Hukum sekaligus Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran.

8. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada umumnya dan dosen jurusan peradilan pada khususnya yang senantiasa mengajar penulis.
9. Seluruh Hakim dan pegawai, yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung selama penelitian.
10. Seluruh sahabat-sahabat, Sri wahyana, Rosnaeni, Wahab, Ahmad M Sahar, Dewisekar Arum dan semua sahabat-sahabatku di PA A yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, dan teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum UINAM, serta teman-teman KKN Posko 9 Desa Lembanna Kec. Kajang Kab. Bulukumba Angkatan 60.
11. Terima kasih juga kepada Hasan Karra S.H yang senantiasa membantu selama penulisan proposal sampai di skripsi.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta umumnya bagi kita semua.

Makassar, 25 Oktober 2019

Akhyar
NIM: 10100115005

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9-36
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	9
B. Tinjauan Perma Nomor 1 Tahun 2016	15
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	29
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	37-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	37

D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	39
G. Penguji Keabsahan Data	39
BAB IV Analisis Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.....	41-56
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B	41
B. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB	49
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.....	56
BAB V PENUTUP.....	60-61
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
RIWAYAT HIDUP.....	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Bc
ت	Ta	t	Tc
ث	sa	s	es (dengan titik di atas
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Hha	k	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

سین	Syin	S	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ى...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ :al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا :*rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *Dinullah billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallālahū 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Akhyar

NIM : 10100115005

Judul : Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018)

Skripsi ini mengkaji masalah efektivitas Perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan agama. Dalam penelitian ini yang menjadi sub masalahnya adalah: 1) Bagaimana penerapan Perma no. 1 tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field reserch* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum islam, baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan masalah tingkat ke Efektivitasan mediasi. Pendekatan yuridis berupa perundang-undangan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bahwa Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. sudah berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perma. Dengan kata lain telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Akan tetapi proses Mediasi di Pengadilan Agama Polewali kelas IB masih belum bisa mencegah terjadinya proses perceraian. Adapun faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi sebagai berikut: Faktor pihak itu sendiri, Faktor durasi waktu mediasi, Faktor Ketidakmampuan mediator, Faktor Keinginan kuat untuk bercerai. Adapun Faktor –faktor pendukung sebagai berikut: Faktor Adanya Itikad baik para pihak, Faktor sosiologis dan psikologi, dan Faktor Tempat mediator

Implikasi dari penelitian ini adalah 1) Sebaiknya hakim yang menjadi mediator pada Pengadilan Agama Polewali harus mempunyai sertifikat mediator agar kekuatan dalam melaksanakan mediasi lebih baik, sehingga peningkatan keberhasilan dalam melakukan mediasi lebih baik lagi. 2) Sebaiknya para hakim yang akan menjadi mediator perlu dilakukan pelatihan khusus untuk menjadi hakim mediator dalam hal perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam bahasa arab di artikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tazwij diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh Ala Mazzahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah. Menurut bahasa nikah adalah bersenggama atau bercampur. Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri dan seluruh tubuhnya.¹

Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 30 undang-undang perkawinan menyatakan: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk mencegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu, pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: suami istri memikul kewajiban yang luhur

¹H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang,1993), h.1-2.

untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Masalah hak dan kewajiban suami dan istri seperti yang diatur dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 33 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dalam KHI diatur dalam pasal 77 ayat (2),(3),(4), yang diungkapkan sebagai berikut. (2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak istri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam pasal 34 undang-undang perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 KHI. Pasal 83 KHI (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya. Pasal 84 KHI (1) istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajibansuami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²

Akan tetapi suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau cerai mati, maupun cerai atas putusan hakim.

Adapun dalam pasal 1 ayat (7) perma no 1 tahun 2008 pengertian mediasi adalah: “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” sedangkan menurut perma no 1 tahun 2016 “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”³

Menarik untuk dikaji dari proses ketentuan mediasi adalah semenjak lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi yang berubah dari PERMA No. 1 tahun 2008. Yaitu : jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat

²H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Cet-4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51-55.

³Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, (Cet-1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) h. 53.

dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi oleh majelis hakim.⁴ Hal ini membuat banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan karena masalah waktu yang kurang maksimal selama 30 hari mediasi dan banyak pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari pun mediasi masih dirasa kurang. jadi yang perlu ditanyakan mengapa PERMA No. 1 tahun 2016 menjadi hanya 30 hari saja. Padahal PERMA No.1 tahun 2008 pun masih dirasa kurang oleh berbagai pihak.⁵

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa perdata ataupun berperkara dalam perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam membantu mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah akan tetapi kenyataannya perkara di Pengadilan Agama Polewali Mandar belumlah efektif dan perkara perceraian yang berakhir damai masih sangatlah kurang, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian khususnya di Pengadilan Agama Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu: suatu penelitian yang berdasarkan ketentuan hukum atau kejadian yang terjadi dilapangan. Dalam

⁴ PERMA No. 1 Tahun 2008

⁵ PERMA No. 1 Tahun 2016

penelitian ini akan dicari penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Mandar sesuai dengan pedoman hukum.

2. Deskripsi Fokus

- a. Efektivitas suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
- b. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.
- c. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.
- d. Perceraian pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Mediasi adalah suatu metode penengahan dengan adanya seorang sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan. dari proses ketentuan mediasi adalah semenjak lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi yang berubah dari PERMA No. 1 tahun 2008. Yaitu :

jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi oleh majelis hakim.⁶

Hal ini membuat banyak pihak-pihak yang bersengketa tidak bisa didamaikan karena masalah waktu yang kurang maksimal selama 30 hari mediasi dan banyak pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari pun mediasi masih dirasa kurang.

Melihat dan memahami penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian ini, maka peneliti menemukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 terhadap penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung proses mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

D. Kajian pustaka

Dalam kajian ini penulis mencoba memberikan sedikit tentang penelusuran yang berkaitan dengan judul “Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DI Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018”

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, yang dimana membahas seluruh masalah-masalah perkawinan, baik itu masalah perceraian.⁷

⁶ PERMA No. 1 Tahun 2008

2. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan, dimana prosedur mediasi tersebut dapat memberikan kepastian kepada pihak yang bersengketa.⁸
3. Nuraningsih Amriani, “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, tahun 2012 buku ini memberikan gambaran mengenai alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase negosiasi dan litigasi namun meletakkan pembahasan utama mengenai mediasi.⁹
4. Achmad Ali, “menguak teori hukum dan teori peradilan, tahun 2017 yang dimana buku ini membahas suatu tujuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya dan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan.¹⁰
5. Muhammad Rozi, melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan”¹¹ Skripsi ini membahas masalah yang dibahas dan hanya terfokus pada efektivitas hakim di pengadilan agama sesuai

⁷Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁸PERMA No. 1 Tahun 2016

⁹Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Cet. II: Jakarta: PT Rajagrafinso Persada, 2012).

¹⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. 1* (Cet. VII: Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017)

¹¹Muhammad Rozi, “*Efektivitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)

dengan Perma No. 1 tahun 2008 . penelitian tersebut merupakan penelitian lama sebelum munculnya Perma No. 1 tahun 2016.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
 - b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung mediator dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang mediasi.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran akademis, sebagai sumbangan pemikiran akademis dan bahan pertimbangan bagi para pihak mediator hakim dan pakar hukum di lingkungan peradilan dan masyarakat, berkaitan dengan masalah mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian agar mediasi yang dilakukan agar berjalan dengan efektif.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM

Sebelum membahas masalah efektivitas hukum, ada baiknya terlebih dahulu dikenal Pengertian efektivitas secara umum, efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh/efektifitas, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹

Menurut para ahli efektivitas adalah :

1. Menurut Hidayat (1986), disebutkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.²
2. Menurut Prasetyo Budi Sasono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

¹Lysa Angrayani, Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Cet. I: Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) h, 13

²Dari <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas>, dikutip pada 2-6-2019.

3. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.
4. Menurut Suganda, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
5. Sedangkan menurut Hasibuan efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit.³

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai apa yang telah direncanakan.

Efektivitas hukum diartikan keberhasilan penggunaan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator berfungsinya sistem hukum,

³Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017) h. 74

serta berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁴

Terori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan factor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :⁵

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam melaksanakannya; dan
3. Faktor yang mempengaruhi.

Faktor-faktor umum mengenai efektivitas hukum antar lain :⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target berlakunya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum

⁴Soerjono soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Perss, 1996) h. 53

⁵Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Cet. I: Yogyakarta: Budi Utami, 2017) h. 185

⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. 1* (Cet. VII: Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017) h. 379

itu, harus dirumuskan dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam

kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang kongkrit, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik adalah mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung”, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan juga yang dilarang dan diancamkan sanksi norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat-istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan tidak dilarang oleh norma lain, akan lebih efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut; mulai tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus konkrit.
- j. Efektif dan tidaknya satu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan situasi perang dahsyat.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut :⁷

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

⁷Daryanto, Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya* (Cet. I: Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015) h. 71

B. TINJAUAN UMUM PERMA NO. 1 TAHUN 2016

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA No. 2 tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama harus terlebih dahulu terselesaikan dengan upaya damai. Ketentuan pasal 2 PERMA mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum diperiksa.⁸

Dalam perjalanannya PERMA No. 2 tahun 2003 ini dianggap kurang efektif sehingga prosedur mediasi di pengadilan disempurnakan menjadi peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena PERMA No.2 tahun 2003 mengalami masalah, sehingga penerapannya tidak efektif dalam pengadilan.

Pemahaman atas natur mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal. Sehingga banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. dalam proses yang lebih lanjut proses evaluasi terhadap PERMA

⁸PERMA No. 2 Tahun 2003

No. 1 tahun 2008 ini terus dilakukan hingga berujung pada perubahan PERMA No. 1 tahun 2016.⁹

Perubahan dari PERMA No. 1 tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu :

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat , proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰
- b. Para pihak wajib menghadiri mediasi secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum dan ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.¹¹
- c. Adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.¹²

Dasar hukum dari proses mediasi adalah Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan perubahan Perma yang sekarang Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar

⁹PERMA No. 1 Tahun 2016

¹⁰PERMA No 1 Tahun 2016

¹¹PERMA No. 1 Tahun 2016

¹²PERMA No. 1 Tahun 2016

hukum inilah para pihak yang bersengketa wajib melakukan mediai yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti yang di atur dalam Perma tersebut.

1. Pengertian mediasi

Pujangga besar Aristoteles telah mengatakan bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk social” atau dalam bahasa latinnya disebut “zoom politicon”. Manusia tidak dapat sebagai makhluk yang hidupnya terasing dari manusia lain, melainkan harus selalu hidup dalam ikatan kelompok, golongan, atau kerukunan sebagai suatu kesatuan social. Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya yang disebut kontak. Maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang dapat menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama.¹³

Mediasi adalah secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya berada di tengah. Kata mediasi berasal dari bahasa inggris “*mediator*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah

¹³Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. II: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 11

proses pengkitsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁴

Sedangkan pengertian perdamaian dalam pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.¹⁵

Dalam PERMA No. 2 tahun 2003 pengertian mediasi diebutkan pada pasal 1 butir 6, yaitu: mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁴

Sedangkan pengertian mediasi menurut PERMA No. 1 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat (7), yang menyatakan bahwa: “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁵

pengertian mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 1, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁶

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640

¹⁵R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1982), h. 144

¹⁴PERMA No. 2 Tahun 2003

¹⁵PERMA No. 1 Tahun 2008

¹⁶PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi menurut John W. Head adalah suatu metode penengahan dengan adanya seorang yang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak-pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.¹⁷

Dalam kamus istilah hukum pengertian mediasi terdapat perbedaan, begitupun dengan para ahli mengenai mediasi, sehingga dalam memahami pengertian mediasi yaitu dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi:

1. Metode alternative penyelesaian sengketa.
2. Bersifat non litigasi.
3. Menggunakan jasa mediator, dan
4. Kesepakatan sesuai par.

2. Prinsip-prinsip mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi, prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi, prinsip atau filosofis merupakan kerangka kerja yang harus diketahui mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya instansi mediasi.¹⁸

¹⁷Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Cet. I: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 87

¹⁸Machli Riyadi, *Toeri Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*, (Cet. I: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h. 84

Sebagaimana dikemukakan oleh Charlton, prinsip dasar mediasi ada lima yaitu:¹⁹

1. Confidentiality (kerahasiaan)

Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputans (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada public atau pers oleh masing-masing pihak.

2. Voluntariness (kesukarelaan)

Masing-masing pihak yang bertikai (disputans) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak atas paksaan dari pihak luar.

3. Empowerment (pemberdayaan)

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalahnya sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan.

4. Neutrality (netralitas)

Peran mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja, isinya tetap menjadi milik disputans (pihak yang bertikai), dan mediator hanya mengontrol proses. Oleh karena itu, mediator tidak bertindak layaknya

¹⁹Nita Triani, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*, (Cet. I: Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 65-67

seorang hakim atau juri yang memutuskan salah benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan jalan keluar/penyelesaian kepada belah pihak.

5. A unique solution (solusi yang unik)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas sehingga hasilnya mungkin akan lebih banyak.

Adapun tujuan penyelesaian sengketa dalam mediasi yaitu:²⁰

1. Menghasilkan suatu rencana atau kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa
 2. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat
- Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatife lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara consensus.

Sedangkan keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:²¹

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*(Cet.V; Jakarta: Kencana, 2008),h. 176

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana 2009), h. 26

2. Hasil-hasil yang didapatkan akan memuaskan para pihak karena keputusan yang diambil berdasarkan mufakat para pihak.
3. Kesepakatan yang diperoleh bersifat secara komprehensif karena tidak hanya masalah hukum saja tapi juga menyangkut masalah di luar hukum
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan hukuman pengadilan.

3. Tahapan proses mediasi

Berhasil atau tidaknya proses mediasi tergantung dari jalannya mediasi tersebut ketika proses mediasi berjalan baik maka, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak atau sebaliknya jika proses mediasi tidak berjalan dengan baik, akan menjadikan mediasi menjadi gagal.

Berikut tahapan mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 :²²

- a. Dalam waktu paling lama lima (5) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

²²PERMA No. 1 Tahun 2016

- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Ataupun ada beberapa tahapan prosedur mediasi secara umum, yaitu:

- a. Tahap Pendahuluan
 - 1) Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya apa yang akan disengketakan.
 - 2) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas para pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.
- b. Sambutan mediator
 - 1) Menerangkan urutan kejadian.
 - 2) Meyakinkan para pihak yang masih ragu dalam bersengketa.
 - 3) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
 - 4) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan
 - 5) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan

- 6) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses mediasi.
 - 7) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses mediasi.
- c. Presentasi para pihak
- 1) Setiap pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 - 2) Tujuan dari presentase ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga member kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
 - 3) *Who firs? Who desides?*
- d. Identifikasi hal-hal yang yang sudah disepakati
- Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi
- e. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan
- Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.
- f. Negosiasi dan pembuatan keputusan
- 1) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.

- 2) Dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepakatan, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi
 - 3) Pada model yang lain (*Diving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.
- g. Pertemuan Untuk terpisah
- 1) Menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
 - 2) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu.
 - 3) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
 - 4) Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
 - 5) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.
- h. Pembuatan keputusan akhir
- 1) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci

- 2) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dan dimana para pihak.
- i. Mencatat keputusan
- 1) Pada kebanyakan mediasi perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
 - 2) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan di tandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi kesepakatan akhir
 - 3) Pada kasus lainnya yang tidak perlu dikompleks, perjanjian final dapat langsung
- j. Kata penutup
- 1) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
 - 2) Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa mendatang.
 - 3) Mengakhiri mediasi secara formal.²³

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para

²³Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Cet. II: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 68

pihak menemukan kesepakatan yang berujung damai sehingga proses mediasi berjalan sesuai dengan prosedur.

4. Para Pihak Berhak Memilih Mediator

Kemudian dalam Pasal 19 Perma no.1 tahun 2016 disebutkan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:²⁴

- a. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan
- b. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, maka pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para pihak.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.

5. Mediasi mencapai kesepakatan

Apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan maka²⁵

- a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian oleh mediator.
- b) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian maka mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian.
- c) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat

²⁴PERMA No. 1 Tahun 2016

²⁵PERMA NO. 1 Tahun 2016

persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

- d) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
- e) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian.
- f) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

6. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim²⁵. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 32 ayat (1) bahwa: “mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara”

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri, karena telah mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan satu sama lain, bahkan dalam mediasi yang gagal pun para pihak mendapatkan pelajaran tentang mediasi.

7. Peran mediator dalam proses mediasi

²⁵PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara mumutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶

Berbagai fungsi mediator diterangkan secara implisit pada deskripsi tahapan-tahapan mediasi. Secara ringkas, peran mediator meliputi:²⁷

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi.
- c. Membutuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak.
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik.
- e. Menguatkan suasana komunikasi.
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan.
- g. Memfasilitasi creative problem-solving di antara para pihak.
- h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal

²⁶PERMA No. 1 Tahun 2016

²⁷Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*, (Cet. I: Jakarta Pusat: Katalog Dalam Terbitan, 2017), h. 81

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan.²⁸

Manusia hidup didunia ini selalu ingin menikmati kebahagiaan, baik kebahagiaan secara lahir maupun secara perkawinan, karena itu perkawinan yang dibina adalah perkawinan yang kekal, agar suami istri dapat mewujudkannya sebagai tempat berteduh yang aman, tempat memadu cinta dan kasih sayang dalam membina dan memelihara anak-anaknya agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insane yang diikat dengan kehidupan bersama dan masa depan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan. Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yaitu suami.

²⁸Dahawadin, Muhamd Dani Somantri, Enceng Lip Syaripuddin, H. Sasa Sunarsa, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Cet. I : Jawa tengah: Mangku Bumi, 2018), h. 100

Karena ialah yang lebih mampu memimpin, mampu meleraikan terjadinya huru-hara, hiruk pikuk, dan pertikaian.²⁹

Akan tetapi realita kehidupan manusia membuktikan bahwa banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak yang memberikan pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan harus di kita akui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Hal inilah yang menjadi penyebab kehancuran rumah tangga faktor tersebut adalah faktor ekonomi, lingkungan, tempat tinggal, perbedaan tempat tinggal, pengaruh interpretasi anggota keluarga disamping faktor biologis dan psikologis, semuanya siap menghadang lajunya batra perkawinan.

Alasan –alasan perceraian yang termuat dalam pp no 9 tahun 1975 terdiri dari enam macam alasan, yaitu:³⁰

1. Alasan zina, pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.
2. Alasan meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut.
3. Alasan di penjarakan selama lima tahun atau lebih.
4. Alasan melakukan penganiayaan

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*(Cet. III: Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2014) h. 251

³⁰Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy- Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Komplikasi Hukum Islam*(Cet.I: Yogyakarta: stiletto Indie Book, 2019) h. 115

5. Alasan cacat badan atau penyakit.
6. Alasan percekocokan.

Kata cerai adalah merupakan kata yang sering kali didengar di tengah-tengah masyarakat. Ungkapan itu muncul sebagai hubungan dari adanya suatu perkawinan yang pernah dilaksanakan. Dengan demikian, dalam membahas perkawinan para ahli hukum sering kali menghubungkan dengan persoalan perceraian, Karena perceraian tidak akan muncul atau timbul tanpa adanya perkawinan. Cerai tersebut merupakan kata yang dikenal dalam kamus bahasa Indonesia dan kata itu digunakan dalam pembahasan umum yang berhubungan dengan masalah perkawinan.³¹

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUHPer menjelaskan bahwa perceraian atas persetujuan suami istri tidak diperkenankan. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas putusan pengadilan.

Pengertian perceraian menurut para ahli :

- a. Menurut subekti mengatakan perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

³¹Tharir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*(Cet. I: Makassar: Alauddin University Prees, 2014), h.1-3

- b. Menurut Abdurahman Ghazaly, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.³²

Sedangkan menurut Hukum Islam istilah talak (perceraian) adalah dalam bahasa arab disebut thalaaq. Secara bahasa artinya irsaal (melepas). Definisi thalaaq atau bercerai adalah memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal thalaaq dan sejenisnya menurut imam An-Nawaawi dalam At-Tahdzib menjelaskan, “Thalaaq atau cerai artinya tindakan seorang suami secara mandiri dengan atau tanpa sebab, yang menyebabkan putusnya pernikahan.”³³

Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian adalah pengadilan agama untuk beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang tidak beraga Islam. Dalam hal ini, pertama-tama pengadilan akan berusaha mendamaikan di antara suami dan istri yang akan bercerai tersebut.³⁴

³²Lihat Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Persada Madia, 2003), h. 192

³³Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya : Syafa Publika, 2012), h. 92

³⁴Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. III: Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.

Al Qur'an menjelaskan masalah perceraian dalam surah Al-Baqarah/ 2:229 :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS Al-Baqarah[2]: 229).³⁵

Dalam suatu riwayat disebutkan tentang asbabun nuzul ayat tersebut, yaitu berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut: dari Ibnu Abas r.a yaitu "Apabila laki-laki telah menceraikan istrinya, ia beranggapan bahwa ia lebih berhak merujuk istrinya itu, sekalipun istrinya telah diceraikan sampai tiga kali." Lalu nasakh (diamandemen) hukumnya dengan firman Allah yang artinya: " talak (yang

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali –Art(J-Art), 2004), h. 36

dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (HR Nasa'i).³⁶

Dan dalam perkara perceraian, Al Qur'an menjelaskan tentang al- sulh (mediasi) dalam surah An-Nisa/ 4:128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tindak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".³⁷

Tafsir ayat ini dijelaskan dalam kitab shahih al- Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya adalah wanita yang suaminya tidak lagi ada keinginan terhadapnya, yaitu hendak menceraikannya dan ingin menikah dengan wanita lain. Lalu si istrinya berkata kepada suaminya: "pertahankanlah diriku dan jangan engkau ceraikan.

³⁶H. Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. IV: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 233

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali –Art(J-Art), 2004), h. 99

Silahkan engkau menikah dengan wanita yang lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam sengketa yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam (perceraian) adalah boleh, bahkan dianjurkan. Maka dalam mediasi dalam perkara perecaian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadi upaya perdamaian sebagai alternative penyelesaian sengketa suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini adalah field research kualitatif dengan menggunakan penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung, tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dan tingkat keefektifitas mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB. Dalam penyusun skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Kabupaten polewali Mandar.

B. Pendekatan Praktis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum islam, baik berupa Al-qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh- tokoh yang berkaitan dengan masalah tingkat ke Efektivitasan mediasi. Pendekatan yuridis berupa perundang-undangan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

1. Data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dari pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui kepustakaan yang relevan yaitu secara literatur, dokumen-dokumen serta perundang-undangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni:

1. Metode wawancara
metode yang dilakukan penulis untuk mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
2. Metode Dokumentasi
Dokumentasi yang dimaksud penulis adalah dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya. Yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin diungkapkan.

Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi

Dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara

sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

A. *Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas IB*

1. Sejarah Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Polewali merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama. Namun UU ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana prasarana dan SDM. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan K.H.Muchtar Badawi maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat

dengan memanfaatkan kolong rumah milik K.H. Husain Bachtiar yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali. Kendati harus berkantor di kolong rumah, dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal. Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cenderawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983. Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu dua orang hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Dra. Zainab dan atas izin Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali). Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmuddin BA, dan Syafruddin Sundding. Dengan perkembangan yang semakin

pesat, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenang Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasih mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama RI kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh karena undang-undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (One roof system). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut. Sebagai konsekuensi logis dari penyatuatapan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M. H. Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat promosi dilantik sebagai

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas IB, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali. Di masa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk meraih sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H, M.HI (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi Pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit eksternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhamad Husendan Anggota Tim Ibu Yanita dari TCL (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Australia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO 9001 2015.¹

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Polewali yaitu:²


- a. Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang menetapkan peraturan tentang Pengadilan Agama diluar Jawa-Madura
- b. Penetapan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1958 tentang pembentukan pengadilan Agama/mahkamah syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

¹<http://www.pa-polewali.net> (Di Akses tanggal 20-08-2019)

²<http://www.pa-polewali.net> (Di Akses Tanggal 20-08-2019)

2. Wilayah Yuridiksi

Kabupaten polewali Mandar (Polman)



Kabupaten polewali mandar adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Polewali kemudian Polewali Mandar terbagi menjadi 16 Kecamatan, yaitu:

1. Allu
2. Anreapi
3. Balanipa

4. Binuang
5. Bulu
6. Campalagian
7. Limboro
8. Luyo
9. Mapilli
10. Matangnga
11. Matakali
12. Polewali
13. Tapango
14. Tinambung
15. Tutallu
16. wonomulyo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali yang Bersih, Bermartabat dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama yang Agung.”

Misi

Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.


Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai berikut:³

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.



³<http://www.pa-polewali.net> (Di Akses tanggal 20-08-2019)

4. Strukturorganisasi



B. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediator” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Secara umum, dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengkitsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴ Dengan demikian, Hakim yang berfungsi sebagai mediator berupaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan hukum bagi pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya mufakat.

Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah swt. QS. an-Nisa /4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 640

niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal."⁵

Dasar hukum dari proses mediasi adalah Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan perubahan Perma yang sekarang Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah para pihak yang bersengketa wajib melakukan mediasi yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti yang di atur dalam Perma tersebut.

Setelah diterbitkan Perma, maka setiap sengketa perceraian yang masuk di Pengadilan Agama polewali kelas IB harus melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dengan peraturan tersebut.

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB sebelum dilakukannya proses sidang, maka perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan. batas waktu pelaksanaan mediasi selama 30 hari atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal maka akan dibuatkan berita acara, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelishakim.⁶

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Jumanatul Ali –Art(J-Art), 2004), h.84

⁶Hakim Nor Ahmad Rosidah

Dalam kategori ini proses mediasi sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 17 ayat (1) Perma yang menjelaskan bahwa : “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”⁷

Kemudian dalam Pasal 19 Perma no.1 tahun 2016 disebutkan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

1. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan
2. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, maka pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para pihak.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dengan demikian, umumnya seluruh mediator yang dimaksud di pasal tersebut dapat menjadi mediator dalam Pengadilan baik itu Tokoh masyarakat maupun Hakim.

Adapun proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama polewali berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 sebagai berikut:⁸

⁷PERMA No. 1 Tahun 2016

⁸PERMA No. 1 Tahun 2016

- a. Dalam waktu paling lama lima (5) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 24 perma no. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perintah mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali bahwa pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 30hari.

Apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 32 ayat (1) bahwa: “mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil

mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara”.

Apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan maka :

- a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian oleh mediator.
- b) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian maka mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian.
- c) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- d) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
- e) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian.
- f) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

Sebelum diterapkan Perma yang juga merupakan revisi dari Perma No. 2 Tahun 2003 dan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Polewali.

Hakim Nor Ahmad Rosidah, mengatakan bahwa hakim di Pengadilan Agama Polewali selalu mengupayakan damai antara para pihak yang berperkara perceraian sebelum proses sidang dimulai, karena hakim senantiasa mempertimbangkan anak-anak dari kedua belah pihak tersebut.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Perma di Pengadilan Agama polewali sudah berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Dengan kata lain telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154RBg. Akan tetapi proses Mediasi di Pengadilan Agama Polewali kelas IB masih belum bisa mencegah terjadinya proses perceraian.



Hal ini dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Polewali :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAPORAN DATA PERKARA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI
JANUARI S.D DESEMBER 2017

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA							KET.
		DIPUTUS YANG KURANG DARI 6 BULAN	DIPUTUS YANG LEBIH DARI 6 BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI YANG BERHASIL	MEDIASI YANG TIDAK BERHASIL	PERKARA PRODEO	SIDANG KELILING	
1	JANUARI	45	2	2	6	2	8	9	10
2	FEBRUARI	83	4	6	-	6	1	-	-
3	MARET	129	1	7	-	7	-	45	-
4	APRIL	115	1	5	1	4	1	40	-
5	MEI	165	3	10	1	9	-	70	-
6	JUNI	42	-	1	-	1	-	-	-
7	JULI	125	-	8	-	8	1	79	-
8	AGUSTUS	239	7	10	-	10	-	-	-
9	SEPTEMBER	151	3	9	-	9	1	178	-
10	OKTOBER	114	2	9	1	8	-	82	-
11	NOPEMBER	116	-	13	-	13	-	-	-
12	DESEMBER	132	1	13	-	10	-	-	-
	JUMLAH	1456	24	90	3	87	5	494	

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Polewali,

Drs. Hasbi, M.H.
NIP.1959123119883 1 025

Polewali, 29 Desember 2017
Panitera,

Nasruddin, S. Ag
NIP.195812011993031001

⁹Hakim Nor Ahmad Rosidah

LAPORAN DATA PERKARA									
PENGADILAN AGAMA POLEWALI									
JANUARI S.D DESEMBER 2018									
JUMLAH PERKARA									
NO	BULAN	DIPUTUS YANG KURANG DARI 6 BULAN	DIPUTUS YANG LEBIH DARI 5 BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI YANG BERHASIL	MEDIASI YANG TIDAK BERHASIL	PERKARA PRODEO	SIDANG KELILING	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	94	2	7	-	7	-	-	-
9	2	124	1	6	-	6	2	35	-
10	3	155	1	3	-	3	1	98	-
11	4	129	0	14	-	14	2	30	-
12	5	187	0	4	-	4	-	86	-
13	6	42	0	5	1	4	-	-	-
14	7	125	0	7	1	6	-	33	-
15	8	240	1	5	-	5	-	137	-
16	9	146	1	5	-	5	-	67	-
17	10	220	3	6	-	6	-	69	-
18	11	108	1	8	-	8	-	-	-
19	12	100	1	6	-	6	-	-	-
20	JUMLAH	1670	11	76	2	74	5	555	-
21									
22									
23									
24		Mengetahui						Polewali, 31 Desember 2018	
25		Ketua Pengadilan Agama Polewali,						Panitera,	
26									
27									
28									
29		Drs. Hasbi, M.H.						Nasruddin, S. Ag	
30		NIP.1959123119883 1 025						NIP.195812011993031001	

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian yang di mediasi sebanyak 90 perkara dan yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi hanya 3 (Tiga) Perkara jadi hanya 3,3%, sedangkan pada tahun 2018 Jumlah perkara yang dimediasi Sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) Perkara dan yang berhasil hanya 2 (Dua) Perkara dan hanya 2,6%. Oleh karna itu penerapan atau proses mediasi di Pengadilan Agama Polewai belum bisa menyelesaikan sengketa perceraian.

C. Faktor Penghambat Dan Pendukung Mediasi Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB

Adapun faktor–faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak beritikad baik

Jika para pihak tidak beritikad baik oleh mediator maka gugatan tidak dapat diterima dan proses mediasi tidak dapat berjalan semestinya.

2. Durasi waktu mediasi

Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Polewali Kelas IB untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

3. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

¹⁰Hakim Nor Ahmad Rosidah

4. Faktor perasaan

faktor perasaan menjadi penghambat atas keberhasilan mediasi. Mediator sulit untuk mempersatukan pasangan tersebut karena pada dasarnya pihak-pihak yang ingin bercerai sudah tidak memiliki perasaan terhadap pasangannya satu sama lain.

5. Ketidamampuan mediator

kurangnya keterampilan (*skill*) yang dapat membantu permasalahan dalam sengketa perceraian karena hakimnya kurang dan waktunya terbatas dan hanya beberapa hakim memiliki sertifikat mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator.

Sedangkan faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi di pengadilan agama polewali yaitu:¹¹

1. Adanya itikad baik para pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik pihak

¹¹Hakim Nor Ahmad Rosidah

Pemohon/ Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/ Tergugat untuk hidup bersama.

2. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

3. Moral dan kerohanian

Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. begitu pula tingkat kerohanian

seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

4. Tempat mediator

Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

Analisa Data Hasil Penelitian Sebagai Berikut:

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa data yang di kumpulkan berdasarkan data-data yang di lapangan di Pengadilan Agama Polewali, sudah berjalan sesuai dengan prosedur mediasi sebagaimana yang di atur sesuai dengan perma no. 1 tahun 2016. Dimana efektivitas dalam memberlakukan mediasi di Pengadilan Agama Polewali begitu efektif namun tidak keseluruhan dari pada hasil mediasi yang berhasil maupun tidak mengurangi terjadinya angka perceraian di polewali, yang menunjukkan pada tahun 2017 jumlah perkara perceraian yang di mediasi sebanyak 90 dan yang berhasil hanya 3 sedangkan tahun 2018 jumlah perkara sebanyak 76 dan yang berhasil hanya 2, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai mediasi dikalangan masyarakat dan tetap kekeh akan pendirian untuk bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. sudah berjalan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Perma. Dengan kata lain telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154Rbg. Akan tetapi proses Mediasi di Pengadilan Agama Polewali kelas IB masih belum bisa mencegah terjadinya proses perceraian.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi sebagai berikut:
 - a. Faktor pihak itu sendiri
 - b. Faktor durasi waktu mediasi
 - c. Faktor Ketidakmampuan mediator
 - d. Faktor Keinginan kuat untuk bercerai

Adapun Faktor –faktor pendukung sebagai berikut:

- a. Faktor Adanya Itikad baik para pihak
- b. Faktor sosiologis dan psikologi
- c. Faktor Tempat mediator, dan
- d. Faktor Moral dan kerohanian

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB IV, bahwa hasil penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi di PA Polewali kelas IB sudah sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun hasil dari mediasi tersebut belum dapat mengurangi angka perceraian. Maka dapat ditarik implikasi dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Sebaiknya hakim yang menjadi mediator pada PA Polewali harus mempunyai sertifikat mediator agar kekuatan dalam melaksanakan mediasi lebih baik, sehingga peningkatan keberhasilan dalam melakukan mediasi lebih baik lagi.
2. Sebaiknya para hakim yang akan menjadi mediator perlu dilakukan pelatihan khusus untuk menjadi hakim mediator dalam hal perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. 1* Cet. VII: Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017
- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017)
- Ali, H.Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet-4; Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Amriani, Nuraningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet. II: Jakarta: PT Rajagrafinso Persada, 2012
- Angrayani, Lysa dkk. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Cet. I: Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai*. Surabaya : Syafa Publika, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul Ali – Art(J-Art), 2004
- Dari <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas>, dikutip pada 2-6-2019.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Cet. I: Yogyakarta: Budi Utami, 2017
- Daryanto, dkk. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya* Cet. I: Yogyakarta, CV Budi Utama, 2015
- Dahawadin, dkk. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Cet. I : Jawa tengah: Mangku Bumi, 2018
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. III: Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqih Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Persada Madia, 2003.
- Hariyani, Iswi dkk. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Cet. I: Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018
- H. Tihami dkk. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. (Cet. IV: Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*. Cet-1; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016
- [Http://www.PA-Polewali.net](http://www.PA-Polewali.net) (Di Akses tanggal 20-08-2019)
- Nur, H. Djaman. *Fiqih Munakahat*. Cet-I; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993

Hakim Rosidah Nor Ahmad

Maloko, Tharir. *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2014

PERMA No. 2 Tahun 2003

PERMA No. 1 Tahun 2008

PERMA No. 1 Tahun 2016

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* Bandung. Rajawali Perss, 1996

Ramadan, Ismail. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri*. Cet. I : Jakarta Pusat: Katalog Dalam Terbitan, 2017

Rozi Muhammad, “*Efektivitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta selatan*”.Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014

Riyadi, Machli. *Toeri Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Cet. I: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Subekti, R. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1982

Triani, Nita. *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*. Cet. I: Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2000

M A K A S S A R

Dokumentasi Penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kela IB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN





RIWAYAT HIDUP



Penelitian Skripsi yang berjudul “Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB 2017-2018)” bernama lengkap Akhyar, NIM: 10100115005, anak bungsu dari alm.H. Ibrahim dan HJ. Nurhadia. Lahir pada tanggal 29 maret 1997, di rumah kedua orangtua peneliti. Peneliti mengawali jenjang pendidikan di SD Negeri 051 Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar pada tahun 2003-2009. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di SMPN Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar pada tahun 2009-2012, dan setelah itu peneliti melanjutkan lagi pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polman Kab. Polewali Mandar pada tahun 2012-2015. Dan pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikannya diperguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Lulus di Fakultas Syari’ah dan hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R